

## MEMBANGUN KEMANDIRIAN DAN PROFESIONALISME POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PELINDUNG PENGAYOM DAN PENEGAK HUKUM

Oleh:  
Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H.,M.Hum<sup>1</sup>

### ABSTRAK

*Posisi polisi ditengah dinamika masyarakat yang kompleks dihadapkan pada berbagai tantangan substansial untuk menegakkan ketertiban tidak dapat dielakkan. Kehidupan yang tertib ini merupakan cerminan dari terselenggaranya keadilan melalui penegakan hukum. Sebagai alat negara, polisi menjadi pengawal dan penegak peraturan dan hukum, posisinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat membuat polisi membawa tanggungjawab moral dan kebenaran pada aspek penegakan hukum, dalam artian polisi berada pada pihak yang netral, tidak pilih kasih, dan profesional dalam menegakkan hukum. Jadi jelaslah mengapa polisi disini memegang peranan yang teramat penting dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan modern.*

**Keywords:** *Kopolnas, Kemandirian, Profesionalisme*

### I. PENDAHULUAN

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Polri sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional. Proses reformasi Polri telah menampakkan hasil pada aspek struktural dan instrumental yang memantapkan kedudukan dan susunan Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta semakin mengemukanya paradigma baru sebagai polisi yang berwatak sipil (*Civilian Police*), sementara itu pembenahan aspek kultural masih berproses, antara lain melalui: pembenahan kurikulum pendidikan, sosialisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi untuk mewujudkan jatidiri Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Namun tidak dapat dipugkiri bahwa sikap perilaku anggota Polri belum sepenuhnya mencerminkan jatidiri sebagai pelindung, penyayom dan pelayan masyarakat. Penampilan Polri masih menyisakan sikap perilaku yang arogan, cenderung menggunakan kekerasan, diskriminatif, kurang responsif dan belum profesional masih merupakan masalah

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

yang harus dibenahi secara terus menerus. Untuk itu dalam rangka mencapai dan mewujudkan Polri yang profesional, mandiri dan dicintai rakyat perlu dibangun sikap mental aparat kepolisian dengan visi yang jelas yang mampu membawa Polri mereformasi diri dan membangun jati dirinya.

Untuk menampilkan citra baru terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam negara demokratis perlu diadakan rekonstruksi yang cukup mendasar dalam tubuh Polri, rekonstruksi tersebut harus dilakukan baik secara konseptual maupun secara operasional, sehingga stigma Polri sebagai bagian dari *oppressor* dan alat kekuasaan masa lalu dapat berganti dengan tumbuhnya budaya kepercayaan (*cultural trust*) masyarakat pada Polri. Keberadaan jati diri Polisi di negara manapun di dunia memiliki peran sebagai pelayan (*to serve*), sebagai pelindung (*toprotect*) masyarakat dan penengarai (*to mediate*) dalam jajaran birokrasi pemerintahan. Pemahaman terhadap Polisi sebagaimana diuraikan di atas, diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo<sup>2</sup> bahwa seyogyanya Polri menyadari bahwa di tangannya ada monopoli kekuasaan dan karena itu ia berada di front terdepan guna menghadapi perubahan-perubahan kualitas masyarakat.

Secara faktual peran dan fungsi Polri tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat bilamana paradigma baru tentang Polri yang profesional, mandiri dan memiliki jati diri ke-Indonesiaan juga memperoleh posisi kuat dan jaminan secara konstitusional. Terjadi proses amandemen UUD 1945 merupakan langkah strategis dari rancang bangun pembangunan bangsa ke depan, tidaklah berlebihan apabila peran dan fungsi Polri yang profesional dan mandiri tersebut, kemudian mendapat perhatian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses amandemen UUD 1945. Pemikiran tersebut menjadi sangat penting mengingat tiga tuntutan yang tidak dapat ditunda demi terpenuhinya tuntutan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, tuntutan tersebut meliputi tiga hal di bawah ini.

**Pertama;** Tuntutan Global, sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh rezim Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang terkait dengan polisi (*law enforcement officials*) yang di antaranya tercermin dalam *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* dalam Resolusi M.U.PBB No. 341169 yang diadopsi pada 17 Desember 1979, Selanjutnya *Bask Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang diadopsi

---

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*: (Jakarta PT. Kompas Medianusantara, 2002 hal. 210)

oleh Kongres Kedelapan PBB mengenai Pencegahan dan Perlakuan Kekerasan terhadap Tahanan, hendaknya menjadi bagian penting dari upaya standarisasi kualitas sumber daya manusia, organisasi dan kapabilitas aparat keamanan. Oleh karena prinsip fundamental tentang peran dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah "pekerjaan pelayanan sosial yang sangat penting"<sup>3</sup>. Dalam konteks ini, kedudukan Polri sebagai institusi negara modern yang memainkan peranan vital dalam pelayanan publik, hendaknya dapat diwujudkan standar pelayanan internasional ke dalam sistem kerja Polri yang optimal.

**Kedua;** Realitas Sejarah. Dalam konteks ini Polri yang dalam proses konstruksi struktural dan identitas, tidak terlepas dari karakter dan tradisi militeristik yang pada saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi reformasi. Penggabungan institusi, pendidikan dan pengembangan TNI dan Polri dalam satu sistem yang berlaku sejak awal orde baru pada tahun 1969, terbukti telah menggeser fungsi polisi sebagai penegak hukum dan beralih menjadi alat kekuasaan dan pertahanan. Proses selanjutnya terutama sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, timbul tuntutan masyarakat terhadap Polri yang mengisyaratkan diutamakannya profesionalisme, dasar kompetensi kewenangan, kemandirian serta fungsi menjaga, memelihara dan menegakkan hukum mutlak dibutuhkan. Tekad kemandirian Polri ditetapkan melalui Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 tentang Pemisahan Polri dari TNI dan Departemen Pertahanan. Kerangka juridis inilah yang mengusung paradigma baru Polri untuk melakukan rekonseptualisasi sehingga identitas, fungsi dan kewenangan serta sifat kemandirian dan profesionalisme Polri dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

**Ketiga;** Reallitas Sosial tentang Kekuatan Non-Negara. Selain pertimbangan global dan sistem nasional, nilai-nilai lokal tentang keamanan dan ketertiban yang telah merupakan praktek yang tidak terpisahkan dengan corak kultural bangsa tidak dapat terabaikan. Pemaknaan filosofis tribrata yaitu; Berbakti kepada Nusa dan Bangsa, Kewajiban menegakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan.

---

<sup>3</sup>Nigel S. Rodley, *The Treatment of Prisoners Under International Law*, Diterjemahkan oleh Kunarto: (Jakarta, Cipta Manunggal, 1999 hal 441)

Sisi kepuasan masyarakat dalam konteks peran dan fungsi Polri, baik sebagai pelayan, sebagai pelindung, maupun sebagai penengarai atau bahkan sebagai figure bangsa, termasuk pengakuan akan kekuatan masyarakat (*non-state actor*) yang secara langsung ataupun tidak langsung, telah terlibat dalam proses penciptaan masyarakat yang harmoni atau tentrem kerta rahardjo, seperti peran yang dimainkan oleh Satpam, Hansip, Satgas, Pacalang, Jawara, *Security Guard* dan lembaga Keagamaan seperti MUI, PGI, Walubi dan sejenisnya, merupakan institusi non-formal yang dalam fungsi dan posisinya turut serta dalam membantu penciptaan masyarakat yang aman, tertib, dan penuh toleran serta harmonis. Kekuatan non-negara dalam kerangka negara demokratis terlihat jelas perannya semakin nyata, bukan sekedar perlu diakomodasikan dalam koordinasi sinergis dengan fungsi-fungsi kewenangan Polri, namun bagaimana Polri sebagai pelindung masyarakat, sebagai penjaga ketertiban dan sebagai aparat pemerintah dapat melakukan interaksi dan integrasi yang harmonis dan menyatu dengan kekuatan rakyat, baik dalam kaitannya sebagai sumber potensial pelengkap (*a complementary instrument*) institusi sosial ketertiban masyarakat, maupun dalam kerangka kewenangan polri sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

## II. KEDUDUKAN POLRI

Polri merupakan salah satu alat negara yang memiliki kedudukan paling problematik. Sesuai dengan fungsi dan perannya, kedudukan Polri harus di tempatkan dalam posisi yang independen. Namun disisi lain apabila independensi kedudukan Polri salah dalam penataan sistemnya maka Polri dapat menjelma menjadi institusi yang super power karena tugas dan kewenangannya yang begitu luas. Di banyak negara demokratis, posisi Polisi selalu berada dalam bentuk penyelenggara operasional, apakah di bawah departemen terkait, membentuk departemen sendiri, atau membuat kementrian sendiri yang khusus mengurus masalah keamanan dalam negeri. Namun setiap negara memiliki karakteristik dan kondisi keamanannya masing-masing sehingga format dan corak serta sistem Kepolisian di suatu negara juga berbeda. Yang terpenting dalam kedudukan Polri adalah bagaiman membangun paradigma tentang akuntabilitas pada substansi, bukan pada wadah. Posisi di manapun Polri akan terukur sejauh mana akuntabilitas Polri dapat dipertanggungjawabkan. Artinya peluang untuk tetap di posisi seperti sekarang besar peluangnya selama pengawasan yang aktif dapat dilakukan.

Dalam UUD Negara RI 1945 sesungguhnya tidak ditegaskan tentang posisi kelembagaan Polri di bawah Presiden. Dalam pasal 30 ayat 5 hanya mengatur bahwa kedudukan Polri dan TNI diatur lebih lanjut dengan UU. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang meletakkan kedudukan Polri di bawah Presiden. Apalagi jika merujuk pada TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, disebutkan bahwa Polri adalah alat negara, dan ditegaskan berada di bawah Presiden. Polri dengan kedudukannya yang cukup strategis tersebut mengakibatkan Polri menjadi institusi yang selalu menjadi sorotan baik mengenai keberhasilan maupun kesalahannya. Nama Kepolisian Negara kadang-kadang disalah artikan oleh insan-insan Polri, karena Negara hanya diartikan sebagai pemerintah saja, padahal Negara terdiri dari Pemerintah, rakyat/masyarakat, wilayah dan kedaulatan sehingga pengabdian Polri tidak hanya untuk Pemerintah saja namun yang terpenting adalah pengabdian kepada masyarakat<sup>4</sup>. Kesalahan-kesalahan seperti kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, pelanggaran HAM, kesalahan dalam proses penegakan hukum, perilaku negatif anggota dilapangan tersebut akan selalu dikaitkan dengan kedudukan yang dapat menyebabkan Polri melakukan abuse of power. Kedudukan Polri akan selalu dijadikan kambing hitam terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan Polri. Wacana reposisi akan selalu dihembuskan untuk 'menebus' setiap kesalahan yang dilakukan oleh Polri.

Harus disadari ada beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat menjadi celah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan:

1. UU Polri tidak secara eksplisit menegaskan bahwa anggaran Polri berasal dari APBN, kecuali penegasan bahwa anggaran Kopolnas, sehingga dapat diduga bahwa sumber anggaran off-budget dari pos masyarakat menjadi titik lemah Polri dalam akuntabilitas dan transparansi pemanfaatan anggaran.
2. Terdapat tumpang tindihnya tugas dan wewenang Kapolri. Selain sebagai penyelenggara operasional, Kapolri juga merumuskan berbagai kebijakan non operasional yang menentukan kebijakan strategis penyelenggaraan fungsi kepolisian negara. Dengan demikian ketentuan dalam UU no 2/2002 yang menyatakan Kapolri memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan teknis operasional, dalam kenyataannya lebih luas.

---

<sup>4</sup>Suparlan, Parsudi, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian. Jakarta, 2004, hal. 89

3. Dalam pasal 38 UU no 2/2002 tentang Polri yang mengatur Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dikatakan bahwa tugas Kopolnas a) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan; b) Memberi pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Tugas Kopolnas yang seharusnya cukup strategis itu dalam kenyataannya masih jauh dari harapan. Kopolnas belum dapat memainkan peranan secara signifikan. Kopolnas seolah-olah masih sebatas pembantu Presiden yang hanya dapat melaporkan kepada Presiden mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Polri dan tidak dapat melaksanakan intervensi operasional secara langsung. Bahkan apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kopolnas dapat berjalan dengan baik masih belum memadai sebagai kontrol operasional terhadap Kapolri.

Polri sebagai Polisi Nasional menyebabkan daerah enggan memberikan bantuan ataupun subsidi lainnya kepada institusi Polri. Hal ini terkait dengan tidak adanya share dalam bentuk desentralisasi manajemen Polri kepada Kepala Daerah, sehingga Polri di daerah terintegrasi dalam konektivitas kelembagaan, dan Polri secara institusi akan mendapat dukungan anggaran operasional di daerah. Posisi dibawah Presiden seharusnya merupakan letak pertanggung jawaban secara manajemen, karena secara operasional Polisi secara universal harus independent, bebas tanpa dikendalikan oleh suatu kekuatan apapun, begitu pula seharusnya dengan Polri. Dengan kedudukan langsung di bawah presiden, Polri memosisikan diri sebagai lembaga yang memproduksi kebijakan, dan operasional sekaligus, yang memang harus diakui atau tidak merupakan suatu kondisi yang tidak tepat bagi tata pemerintahan yang baik (good governance). Kelemahan-kelemahan positioning Polri tersebut akan selalu menjadi pokok bahasan publik tentang perlu tidaknya dilakukan reposisi terhadap Polri.

Usulan pengalihan posisi Polri di bawah Kementerian Pertahanan jelas tidak relevan mengingat kesejarahan pemisahan TNI dan Polri justru karena dalam rangka memisahkannya dari peran-peran pertahanan yang menjadi domain TNI. Sementara usulan di bawah Kemendagri, juga tidak menjamin independensi dan profesionalitas seperti yang dibayangkan. Meskipun pengkajian ke arah reposisi itu penting, tapi tidak bisa gegabah dilakukan apalagi dengan mempertentangkannya secara langsung sebagai pelanggaran konstitusional. Kemendagri sebagai organ negara di bawah Presiden juga tidak memberikan jaminan bagi independensi dan profesionalitas. Apabila Polri di posisikan di bawah suatu departemen maka seluruh anggota Polri akan terikat pada norma-norma yang bersifat hierarkis. Prinsip diskresi dan independen yang dimiliki oleh seorang anggota Polisi akan

hilang. Ia tidak akan berani menangkap bahkan memeriksa atasan dalam departemennya apalagi pejabat birokrasi pada departemen lain. Padahal Polisi yang Universal adalah Polisi yang merupakan komponen masyarakat yang bekerja berdasarkan prinsip diskresi.

Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa kajian terhadap reposisi Polri perlu mendapat perhatian tersendiri dengan maksud menempatkan kedudukan Polri yang tepat dimana Polri harus benar-benar sebagai institusi yang independen secara operasional namun secara manajemen penentuan kebijakan strategis Polri harus diatur kembali agar Polri juga tidak berubah menjadi intitusi yang full power karena tugas dan kewenangannya sehingga dapat menyebabkan timbulnya *abuse of power*<sup>5</sup>. Kalaupun situasi seperti sekarang tetap dipertahankan, Polri akan selalu disibukan untuk melakukan counter opinion untuk mempertahankan kedudukannya, sehingga energi yang seharusnya dihabiskan untuk melaksanakan fungsi dan perannya akan habis untuk hanya untuk membahas masalah tersebut.

Berdasarkan banyak argumen yang berkembang dapat ditarik dua kesimpulan pilihan untuk mensikapi permasalahan kedudukan Polri yaitu yang pertama melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap kedudukan Polri dengan menempatkan di bawah departemen pemerintah dan yang kedua adalah memperkuat kedudukan Kopolnas. Secara teknis dan politis pilihan yang kedua lebih masuk akal. Dalam system Kepolisian, posisi Kopolnas memiliki fungsi yang sangat penting bukan hanya sebagai institusi yang merepresentasikan pemerintah juga mewaliki kepentingan rakyat yang memegang kunci dalam cek and balance agar fungsi Kepolisian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kopolnas dapat memainkan fungsi sentral strategis yang dapat menghubungkan Polri, Pemerintah dan rakyat/warganegara.

Dalam pasal 38 UU no 2/2002 tentang Polri yang mengatur Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dikatakan bahwa tugas Kopolnas: Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberi pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya Kopolnas berwenang untuk:

- 1) mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya manusia Polri dan pengembangan sarana dan prasarana Polri;

---

<sup>5</sup>Ibid, hal. 65

- 2) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri;
- 3) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden<sup>6</sup>.

Pengembangan terhadap penguatan Kopolnas merupakan hal krusial sehingga dapat melakukan pengawasan bersifat administrasi kepada Polri. Salah satu bentuknya, Kopolnas akan diberi wewenang pemeriksaan internal di kepolisian. Selama ini, pemeriksaan internal di tubuh kepolisian dipimpin Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri. Semua kebijakan strategis dalam manajemen dan administrasi harus melalui keputusan kolektif oleh anggota Kopolnas, sehingga secara otomatis Kapolri hanya melaksanakan keputusan strategis secara operasional saja.

Susunan dan komposisi keanggotaan Kopolnas saat ini sudah tepat dalam merepresentasikan perwakilan pemerintah, Kepolisian dan masyarakat. Keanggotaan Kopolnas terdiri dari 9 anggota yang terdiri dari Seorang ketua merangkap anggota dijabat oleh Menkopolhukam, Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Mendagri dan Menkum dan Ham, Sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota. 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, 3 (tiga) orang pakar kepolisian dan (tiga) orang tokoh masyarakat. Karena Mendagri merupakan salah satu anggota Kopolnas, maka Kopolnas diberikan wewenang untuk menunjuk Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota) sebagai perwakilannya di daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan kontrol yang bersifat administrasi (administrasi control) terhadap Kepolisian yang berada di daerah yuridiksinya. Secara universal peran Polisi dalam kehidupan masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (law enforcement officer), pemelihara ketertiban (order enforcement officer) dan pembasmi kejahatan (crime fighter). Seperti halnya aspek-aspek lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem kepolisian pada awalnya juga mengacu kepada dua model. Pertama adalah model Eropa-kontinental dan kedua adalah model Anglo-Saxon. Model kontinental bercirikan kepolisian negara yang disusun secara sentralistik yang bercirikan otoritarian dengan menyanggah kewenangan luas untuk mengatur sejumlah aspek kehidupan sosial. Model Anglo-Saxon memandang bahwa kepolisian merupakan kekuatan atau lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan oleh masyarakat (lokal) itu

---

<sup>6</sup>Rahardi, Pudi.. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama. Surabaya, 2007, hal. 9



sendiri. Karena itu lembaga kepolisiannya disusun secara desentralistik. Di negara demokratis sistem kepolisian dibagi dalam 3 model yaitu:

Pertama; *Fragmended System of Policing* (Sistem kepolisian terpisah atau berdiri sendiri): Disebut juga system Desentralisasi yang ekstrim atau tanpa system, dimana adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi Polisi yang otonom dan dilakukan pembatasan kewenangan Polisi. Sistem ini dianut oleh Negara-negara yaitu Belgia, Kanada, Belanda, Switzerland, Amerika Serikat. Kedua; *Centralized System of Policing* (Sistem Kepolisian Terpusat). Berada langsung dibawah kendali pemerintah secara tersentral. Negara-negara yang menganut system ini adalah Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark, Swedia. Ketiga; *Integrated System of Policing* (Sistem Kepolisian Terpadu), disebut juga system desentralisasi moderat atau kombinasi atau kompromi, merupakan system control yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi Polisi Nasional serta efektif, efisien, dan seragam dalam pelayanan. Negara-negara yang menganut hal ini adalah Jepang, Australia, Brasil, dan Inggris<sup>7</sup>.

Polri yang menurut UU no 2/2002 merupakan Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya. Kepolisian Nasional dalam system Kepolisian termasuk dalam sistem Kepolisian Terpusat (*Centralized System of Policing*). Sistem Kepolisian yang bersifat Nasional merupakan pemilihan sistem Kepolisian yang tepat bagi Polri karena saat ini memang tren sistem Kepolisian di dunia mengarah pada *Centralized System of Policing*. Hal ini disebabkan karena perkembangan kejahatan dan keamanan yang semakin menghilangkan batasan antar wilayah (*borderless country*). Ini dapat dilihat dari perkembangan sistem kepolisian di Amerika Serikat yang menganut sistem *Fragmended* namun saat ini akibat dari perkembangan keamanan dan kejahatan yang memerlukan sistem kordinasi terpusat, AS membentuk badan-badan kepolisian pada tingkat negara bagian dan federal yang mengadopsi prinsip sentralistik. Selain itu sistem Sentralistik merupakan pilihan karena system hukum Indonesia menganut sistem hukum Nasional. Namun sesuai dengan situasi dan kondisi kewilayahan yang di Indonesia dimana terdapat keragaman budaya, kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai yang berkembang sehingga struktur organisasi Polri bersifat Nasional namun prediksi dan antisipasi Polri dalam pelaksanaan setiap peran, tugas,

---

<sup>7</sup> David H. Bayley, *Police for the Futute*. Diterjemahkan oleh Kunarto. Cipta Manunggal. Jakarta, 1994, hal. 93

maupun misinya harus dilakukan dan terarah pada pendekatan keamanan (Security Approach) di setiap daerah hukum masing-masing dan dalam hal ini bukan berdasarkan pada pendekatan administrasi dan pemerintahan (Government Institution Approach) yang menjadi kecenderungan pemerintah daerah masing-masing.

Semangat Otonomi daerah seharusnya juga memberikan warna dalam proses dan mekanisme pelimpahan dan atau penyerahan beberapa kewenangan fungsi tugas kepolisian dari pihak Mabes Polri ke kesatuan-kesatuan kewilayahan Polri secara hirarkhis atau berjenjang (Polda, Polretabes, Polres/Polresta, maupun Polsek) dalam bentuk desentralisasi. Kepolisian daerah hendaknya diberikan keleluasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pengelolaan sumber daya dan pengaturan program keamanan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing wilayah. Secara tidak sadar Polri telah menerapkan sistem desentralisasi melalui pendelegasian kewenangan kewilayahan melalui kesatuan-kesatuan wilayah seperti Polda, Polrestabes, Polres/Polresta, maupun Polsek). Untuk menciptakan kondisi ini maka setiap satuan kewilayahan Polri di seluruh tingkatan untuk mampu menyiapkan konsepsi yang berisikan wawasan (dialektika) maupun kultur tindakan (etika) guna memprediksi dan mengantisipasi berbagai problema yang bersangkutan dengan kebijakan pembentukan dan penerapan otonomi daerah di wilayah masing-masing. Oleh karena itu makna mewujudkan profesional dan kemandirian Polri hendaknya dapat direalisasikan secara proporsional, efektif, dan efisien sesuai dialektika dan etika otonomi daerah.

Format antisipasi Polri terhadap makna otonomi daerah, diperinci antara lain adalah menyangkut aspek sharing of power, maupun checks and ballances<sup>8</sup> dalam proses pelimpahan dan atau pembagian kekuasaan dan atau kewenangan kepolisian dan Pemerintah Pusat (Mabes Polri) kepada Pemerintah Daerah (Polda, Polrestabes, Polres/Polresta, Polsek) kiranya dapat dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip pendelegasian kekuasaan dan atau kewenangan yang terkandung dalam semangat otonomi daerah di Indonesia, yaitu: prinsip desentralisasi yang diwujudkan dengan prosedur dan mekanisme pelimpahan beberapa kewenangan fungsi Kepolisian yang selama ini langsung dilaksanakan oleh unsur-unsur unit kerja di lingkungan Mabes Polri kepada pelaksana fungsi kepolisian di satuan-satuan kewilayahan dengan disertai dukungan pendanaan dari sumber

---

<sup>8</sup>Chrysnanda.. *Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani*. YPKIK. Jakarta, 2009, hal. 27

anggaran dinas Mabes Polri (APBN). Selain itu dapat diwujudkan dengan prosedur dan mekanisme penyerahan beberapa kewenangan fungsi kepolisian dalam bidang pembinaan maupun operasional Polri kepada satuan-satuan kewilayahan Polri dengan dukungan pendanaan dari sumber anggaran dinas masing-masing kesatuan kewilayahan Polri yang bersangkutan dan atau diperoleh dari APBD pemerintah daerah setempat. Dengan meniru pola Kepolisian di Inggris, sejalan dengan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemerintah daerah dapat menyandang sebagian dana kepolisian di daerah khususnya untuk kepentingan penegakan keamanan di daerah dan peraturan daerah.

Dalam system pengawasan sesuai dengan pola fikir pada pembahasan kedudukan Polri diatas dimana Kompolnas dapat menunjuk Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota) sebagai perwakilannya di daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan kontrol yang bersifat administratif (administratif control) terhadap Kepolisian yang berada di daerah yuridiksinya. Melalui mekanisme yang disepakati bersama, Kepala Daerah diberikan wewenang dalam mengamati dan meminta pertanggungjawaban masalah pelaksanaan tugas Kepolisian dalam pelaksanaan program keamanan umum ditingkat propinsi. Selain itu Kepala daerah juga dapat meminta pertanggungjawaban masalah penggunaan anggaran yang diberikan melalui APBD. Selama ini Kepala daerah melalui persetujuan DPRDnya dapat memberikan anggaran kepada Kepolisian di daerah namun tidak ada kewenangan secara formal untuk meminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran tersebut. Melalui kewenangan fungsi pengawasan terbatas yang dimiliki oleh Kepala Daerah diharapkan Kepala Daerah juga memiliki hubungan emosional dengan lembaga Kepolisian walaupun secara struktural tidak ada. Dengan adanya hubungan seperti ini Kepala Daerah juga diharapkan dapat memberikan bantuan anggaran yang berasal dari APBD kepala kepolisian daerah tanpa takut untuk menyalahi prosedur dan dapat mengontrol program keamanan umum guna tercapainya tujuan penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang tentunya akan berakibat positif terhadap perkembangan daerah setempat. Diharapkan dengan dengan pola-pola pemikiran tersebut, kepolisian di daerah mendapat dukungan dari masyarakat lokal sekaligus dapat menjadi kontrol dalam pelaksanaan tugas demi keberhasilan fungsi dan peran Polri di dalam masyarakat.

## **II. REFORMASI KEPOLISIAN**

Beranjak dari tuntutan masyarakat akan reformasi Polri, berikut diajukan strategi reformasi Polri yang paling tidak meliputi tiga aspek, yaitu reformasi instrumental, reformasi

struktural, dan reformasi kultural. Ketiga aspek itu, mustahil dapat direalisasi tanpa dukungan masyarakat. Reformasi Polri hanya mungkin eksis jika ada dukungan masyarakat. Tanpa itu, perubahan kultur pribadi anggota (karakter polisi) khususnya yang diduga korupsi, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, keliru menggunakan diskresi, memberikan pelayanan yang buruk, atau melakukan tindakan diskriminatif dalam pelayanan, mustahil dapat dilaksanakan. Reformasi Polri merupakan prasyarat mutlak guna meniadakan justifikasi publik atas kekuasaan yang berlebihan. Sebab, jika justifikasi publik atas kewenangan yang berlebihan dibiarkan tersebar, akan mendorong tumbuh serta berkembangnya kesan umum berupa *superbody*-nya Polri. Kesan demikian sama sekali tidak menguntungkan, karena Polri punya batas kewenangan sebagaimana diatur UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional. Reformasi Polri mutlak dibutuhkan, karena dengan itu akan terwujud kinerja kepolisian tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana setiap anggota boleh dan tidak boleh berbuat<sup>9</sup>.

Strategi pemberdayaan Polri yang profesional dan mandiri serta memiliki identitas dan jati diri Indonesia, diantaranya harus mengacu pada landasan-landasan sebagai berikut:

1. **Landasan Filosofis:** Konsep pemberdayaan Polri yang mandiri dan profesional yang mengacu pada Pancasila sebagai landasan filosofis negara, harus menjadi acuan fundamental agar bangunan konseptual memiliki bangunan yang tangguh. Sebagai bangsa yang menyakini integritas negara kesatuan Republik Indonesia, maka sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan doktrin mutlak sebagai kebenaran teologis yang juga sekaligus menafikan ajaran ateisme, dan sekularisme yang hanya menempatkan manusia sebagai pusat (*anthropocentris*). Atas dasar keyakinan tersebut, dengan sendirinya akan menjiwai pula keempat sila lainnya, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Permasyarakatan dan Perwakilan dengan Hikmat Kebijaksanaan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang merupakan nilai-nilai universal yang harus bereksistensi dan menyatu secara utuh dalam jiwa dan pengabdian Polri.
2. **Landasan Juridis;** Mengacu pada Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staat fundamental norm*) dan sebagai landasan berpijak pada tataran atau ranah dimensi cita hukum (*rechtsidee*) dan semangat bangsa (*volkgeist*) yang tentunya berada dalam tataran suasana batin yang abstrak filosofis, mengharuskan proses pemberdayaan Polri

---

<sup>9</sup>Novel Ali, *Kontrol Publik Atas Reformasi Polri*, Makalah disajikan dalam Seminar Reformasi Kepolisian: (Kopolnas, Jakarta, 2008, hal . 3)

yang profesional dan mandiri diperlukan adanya perlindungan yang kuat dari suatu kerangka juridis berupa payung hukum. Dalam kaitan tersebut suatu kebijakan dan langkah strategis berupa proses pendefinisian ulang (*self-definition*) tentang citra Polri yang mandiri dan profesional yang mendapat proteksi dari konstitusi, sebagai *the queen of legal documents* (Ratu dari segala dokumen hukum) harus dilakukan. Konsekuensinya, revisi terhadap Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia mendatang tidak dapat ditunda lagi.

3. **Landasan Sosio-Politis;** Meskipun kedudukan Polri secara konstitusional telah terjamin, atau dengan kata lain keberadaannya secara legal-formal, dalam realitas empirik sangat menghendaki adanya fungsi proteksi, pelayanan dan penegakan atas *the rule of law* demi kepuasan bagi masyarakat, yang mana keadaan ini masih belum terealisasi. Lebih jauh dari itu, dengan adanya tujuan negara untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat, mengisyaratkan program-programnya harus berorientasi pada kebijakan-kebijakan yang bersifat pelayanan publik.
4. **Landasan Kultural-Religius;** Meskipun landasan filosofis, juridis dan sosio-politis sesungguhnya telah memadai sebagai parameter pemberdayaan Polri yang profesional dan mandiri, pendekatan keagamaan telah menjadi konvensi dalam praktek ketatanegaraan. Pendekatan keagamaan dibutuhkan di Indonesia bukan sekedar berguna bagi pembentukan jati diri Polri yang modern, melainkan juga bersedia mengakomodasi pemahaman keagamaan dalam konteks pluralisme secara holistik.
5. **Landasan Manajemen Rasional;** Seluruh pendekatan yang diterapkan dalam rekonstruksi konsep Polri yang mandiri dan profesional tidak akan efisien dan efektif, bilamana tidak didukung oleh sistem manajemen yang rasional, responsif terhadap kearifan lokal dan antisipatif terhadap perubahan zaman. Seiring dengan semangat kekuasaan desentralisasi atau otonomi daerah, maka reposisi Polri dalam konteks kekuasaan eksekutif, namun tetap bersifat independen dan sebagai garda dalam penegak hukum di Indonesia mutlak dibutuhkan. Penataan konsep dan struktur manajemen dalam hal kewenangan dan tanggungjawab Polri serta pembinaan sumber daya manusia yang terpisah dengan TNI merupakan prospek yang harus dibangun oleh Polri secara gradual, sehingga kepercayaan masyarakat akan timbul berangsur-angsur tumbuh sebagai suatu kebanggaan tersendiri terhadap Polri.

Agar hasil kajian ini memperoleh legitimasi akademik, perlu beberapa alternatif yang ditempuh dengan menggunakan alur berpikir sistemik dengan memperhatikan tiga unsur utama antara lain: input, proses dan output. Model berpikir ini dilakukan melalui suatu tim pakar terbatas. Dari rumusan permasalahan serta strategi penanganan konseptual dan operasional yang secara umum dipaparkan tersebut, perlu penegasan tentang skema alur berpikir input - proses - output, melalui metode berpikir seperti ini, tidak hanya visi dan misi Polri yang dapat dijabarkan dengan rinci, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana Polri dapat merumuskan jati diri Polri yang modern dan dicintai masyarakat, bila dibandingkan dengan Polisi di negara-negara demokratis lain. Metode pengkajian dengan alur pikir input-proses-output ini harus dilakukan secara holistik dan mendalam serta bersipat interdisiplin dengan meninjaunya dari berbagai disiplin ilmu yang menyangkut dengan Kepolisian. Kajian dilakukan dengan pola pikir input-proses-output ini dengan asumsi akan dapat dirumuskan hasil akhir berupa output sebagai berikut:

1. Kesamaan persepsi tentang pemberdayaan Polri yang profesional dan mandiri yang memiliki jatidiri Indonesia.
2. Tersusunnya formulasi parameter kinerja Polri yang profesional dengan jati diri ke-Indonesiaan, dengan mengakomodasikan prinsip-prinsip masyarakat internasional, nilai-nilai lokal menjadi sistem keamanan dan ketertiban masyarakat nasional.
3. Tersusunnya struktur Polri yang mandiri sebagai aparat penegak hukum yang terhindar dari pola pembinaan dominan militerisme.
4. Terintegrasikannya tugas-tugas kemandirian dan keunifikasian fungsi dan peran Polri yang tercantumkan dalam UUD 1945 melalui proses kajian akademik dalam Komisi Kepolisian Nasional.
5. Terumuskannya pasal-pasal dalam Undang-undang Kepolisian yang mengatur secara spesifik tentang kepolisian negara sebagai penegak hukum dibantu peranserta masyarakat dan warganegara.

Dari upaya-upaya yang dilakukan selama ini sebagaimana diungkapkan oleh Sutanto<sup>10</sup> dapat dilihat bahwa proses reformasi Polri telah menampakkan hasil pada aspek struktural dan instrumental yang memantapkan kedudukan dan susunan Polri dalam sistem ketata negaraan Republik Indonesia, serta semakin mengemukanya paradigma baru sebagai

---

<sup>10</sup>Sutanto, *Membangun Polri untuk menumbuhkembangkan Kepercayaan Masyarakat*, Jakarta, Gama Insani Press, 2008 hal 3

polisi yang berwatak sipil, sementara itu pembenahan aspek kultural masih berproses, antara lain melalui: pembenahan kurikulum pendidikan, sosialisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Sikap perilaku anggota Polri belum sepenuhnya mencerminkan jati diri sebagai pelindung, penyayom dan pelayan masyarakat. Penampilan Polri masih menyisakan sikap perilaku yang arogan, cenderung menggunakan kekerasan, diskriminatif, kurang responsif dan belum profesional masih merupakan masalah yang harus dibenahi secara terus menerus.

### III. PERAN KOMPOLNAS

Untuk mengawasi kinerja kepolisian, Pemerintah membentuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada tahun 2006 melalui Perpres RI No. 17 Tahun 2005. Wewenang Kompolnas antara lain;

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri,
2. Memberikan saran profesional dan mandiri
3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Berbeda dengan di negara lain yang menempatkan komisi kepolisian sebagai lembaga pengawas, yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan. Di Indonesia Kompolnas tidak menjadi lembaga pengawas yang efektif karena tidak memiliki fungsi pengawasan, Kompolnas hanya dapat menampung keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian dan melanjutkannya ke Markas Besar Polri tanpa dapat menindaklanjutinya secara independen.

Selain komisi kepolisian, di negara demokrasi biasanya terdapat dua bentuk pengawasan lainnya, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang saling melengkapi. Mekanisme pengawasan eksternal pada level kebijakan dan politik dibutuhkan untuk menghindari pimpinan kepolisian mengelak dari investigasi atau menghukum polisi yang melakukan kejahatan dilaksanakan oleh DPR dan Presiden. Pengawasan eksternal secara teoritik dapat memberikan kesetaraan yang lebih besar dalam investigasi akan

tuduhan serius atas kejahatan polisi dan dapat diposisikan mendorong petugas polisi untuk memberikan alat bukti kejahatan yang dilakukan petugas lainnya.

Tujuan reformasi kepolisian adalah membangun kepolisian sipil yang profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum internasional lainnya. Reformasi Polri merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan yang juga memiliki jalinan interdependensi dengan reformasi di sektor lain. Dalam konteks inilah diperlukan peran Kopolnas sebagai lembaga independen yang akan memberi masukan dan arahan serta memberi dorongan agar Polri mampu bertindak secara profesional, mandiri dan dicintai rakyat. Hal ini sesuai dengan fungsi Polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2002 dan dijabarkan dalam Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2005.

Peran lebih penting dari Kopolnas terlebih dalam era reformasi ini, masyarakat menuntut pemerintahan yang demokratis dengan terwujudnya supremasi sipil yaitu aparatur pemerintahan berada diatas kepentingan rakyat dan tidak memanfaatkan kewenangannya untuk menyengsarakan rakyat. Perubahan mendesak dan segera yang dihadapi oleh polisi ini, membuat polisi harus menjadi ujung tombak dan sekaligus korban dari perubahan tersebut. Perubahan itu pasti akan datang untuk menggantikan berbagai ketidakpastian dan benturan-benturan yang ada dalam berbagai bidang kehidupan maupun dampak dari pembangunan nasional.

Tatanan dan praktek yang lama, tidak begitu saja digantikan dengan yang baru, hal ini yang menyebabkan bahwa masyarakat mengalami transisi, dan untuk mengawal masa transisi itulah polisi menjadi baris paling depan untuk mengawalnya<sup>11</sup>. Oleh sebab itu, dalam mengawal kehidupan masyarakat ke arah kehidupan demokratis maka dituntut profil polisi yang profesional, yang mampu menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dalam memberikan pelayanan keamanan yang bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia sehingga dapat menjalankan produktifitasnya dengan aman.

Akhir-akhir ini Polri didera berbagai permasalahan yang menyangkut profesionalismenya sebagai alat penegak hukum dan pemelihara kamtibmas. Berbagai masalah yang timbul ini sedikit banyak dipengaruhi oleh dampak negatif pembangunan itu sendiri, antara lain:

---

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil; Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, PT. Kompas Media Utama, Jakarta, 2002 hal 18



- a. Menonjolnya pola hidup konsumtif.
- b. Menonjolnya sifat individualistis.
- c. Menipisnya/melemahnya mental spiritual.
- d. Menurunnya disiplin nasional.
- e. Masih melebarnya kesenjangan sosial.
- f. Meningkatnya masalah lingkungan hidup.

Tafoya<sup>12</sup> menganalogikan permasalahan diatas sebagai "*destructive and long-lasting civil unrest and perceived social injustice*". Hal ini semakin mempertanyakan kredibilitas Polri sebagai aparat penegak hukum, apakah komitmen dan integritas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat hanya sebatas lip service belaka ataukah memang sudah tidak ada lagi sumberdaya manusia Polri yang memegang komitmen tersebut.

Dalam banyak hal Pembangunan kekuatan Polri diarahkan untuk meningkatkan kemampuan operasional satuan kewilayahan, agar mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum secara profesional. Sejalan dengan kebijakan tersebut, strategi pembangunan kekuatan Polri dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melanjutkan terlaksananya desentralisasi kewenangan operasional dan pembinaan kesatuan kewilayahan, sehingga dapat direalisasikan Polda sebagai kesatuan yang memiliki kewenangan penuh, Polres sebagai basis pelayanan masyarakat, dan Polsek sebagai ujung tombak operasional yang langsung mengendalikan anggotanya di lapangan sebagai pengemban diskresi kepolisian.
- b. Mengembangkan kuantitas anggota Polri untuk mencapai ratio perbandingan Polri dengan penduduk 1:500. Pengembangan jumlah personel Polri tersebut diarahkan untuk mengisi pemekaran satuan-satuan kewilayahan, dan satuan kewilayahan tertentu sesuai dengan tantangan tugas yang dihadapi.
- c. Melanjutkan pembangunan satuan kewilayahan, terutama pada tingkat Polres dan Polsek diselaraskan dengan pengembangan administrasi pemerintahan daerah, dan wilayah perbatasan serta perairan.

---

<sup>12</sup>Tofoya dalam Satjipto Rahardjo, *Ibid* hal 13

- d. Secara bertahap melanjutkan pembangunan kemampuan fungsi teknis pendukung di satuan-satuan kewilayahan, meliputi: fungsi teknis laboratorium forensik, kedokteran forensik dan identifikasi guna meningkatkan profesionalisme Polri dalam penyidikan.
- e. Menggelar sistem jaringan elektronik E-Polri guna meningkatkan kemampuan operasional, utamanya dalam kecepatan pemberian pelayanan masyarakat, peningkatan keamanan, kecepatan

Menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan berbagai kebijakan dalam rangka membangun Polri yang dipercaya oleh masyarakat, akan sangat tergantung dan dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama; Adanya komitmen yang tinggi dari setiap anggota Polri, sehingga proses penyadaran setiap anggota Polri akan tugas, fungsi, peranan dan wewenang adalah merupakan kunci pokok utama yang harus dilakukan setiap atasan terhadap bawahannya. Proses internalisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya dan Etika Profesi Kepolisian harus berlangsung secara intens, agar mampu memotivasi dan mengendalikan sikap mental dan perilaku setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam memelihara keamanan dan menegakkan hukum. Kedua; Political Will dari pemerintah dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, baik dalam pemenuhan kebutuhan Polri maupun dalam pengawasan, merupakan prasyarat utama, agar program-program Polri yang mendorong perubahan menuju Polri yang profesional semakin mendekati kenyataan. Ketiga; Partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemolisian di lingkungannya masing-masing, dan sosial control yang bertanggung jawab sebagai warga masyarakat yang patuh hukum merupakan mitra utama dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

## V. PENUTUP

Sesuai dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, system dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan hal yang perlu mendapat pengkajian serius sehingga dapat mewujudkan Polri yang Profesional. Polri harus diletakan pada kedudukan yang independen dan terbebas dari intervensi kekuasaan manapun, namun disatu sisi karena tugas dan kewenangan Polri yang begitu luas diperlukan suatu system pengawasan dan pertanggungjawaban yang tepat untuk menghindari Polri menjelma menjadi kekuatan yang super power dan super body yang berakibat dapat terjadi abuse of power.

Kedudukan Polri di bawah presiden saat ini di pandang masih relevan sebagai wadah pertanggungjawaban Polri secara administrasi dan manajemen. Namun Presiden disadari tidak hanya mengurus masalah Polri saja sehingga di perlukan suatu Lembaga yang dapat memainkan peran strategis dalam pengawasan terhadap Polri.

Kompolnas merupakan lembaga yang merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, kepolisian dan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai lembaga independen sebagai penentu kebijakan strategis Polri dalam bidang manajemen dan administrasi. Secara otomatis Polri dalam hal ini Kapolri hanya mengambil kebijakan strategis dalam bidang operasional Polri saja. Dilihat dari pentingnya posisi Kompolnas, perlu dilakukan penguatan-penguatan terhadap tugas dan kewenangan Kompolnas terhadap Polri. Salah satunya adalah diberikan kewenangan Kompolnas dalam pemeriksaan secara internal terhadap institusi Polri yang selama ini hanya dilakukan secara internal oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Dalam sistem kepolisian Indonesia yang menganut Kepolisian Nasional (Sentralistik) merupakan sistem yang tepat sesuai dengan perkembangan keamanan yang semakin berkembang dan mengglobal.

Selain itu sistem kepolisian juga disesuaikan dengan sistem hukum yang dianut di Indoneia yaitu menganut sistem hukum nasional. Namun sesuai dengan situasi dan kondisi kewilayahan yang di Indonesia dimana terdapat keragaman budaya, kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai yang berkembang sehingga dalam pelaksanaan setiap peran, tugas, maupun misinya harus dilakukan dan terarah pada pendekatan desentralistik. Format desentralistik dapat menyangkut aspek sharing of power, maupun checks and ballances dalam proses pelimpahan dan atau pembagian kekuasaan dan atau kewenangan kepolisian dan Pemerintah Pusat (Mabes Polri) kepada Pemerintah Daerah (Polda, Polresltabes, Polres/Polresta, Polsek) kiranya dapat dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip pendelegasian kekuasaan dan atau kewenangan yang terkandung dalam semangat otonomi daerah di Indonesia. Pola pengawasan sistem ini dapat berupa pendelegasian kewenangan pengawasan oleh Kompolnas kepada kepala daerah dalam pengawasan atatu kontrol yang bersifat administrasi baik dalam pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari APBD juga terhadap program keselamatan umum yang di terapkan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*.: Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bayley, David H. (1994). *Police for the Futute*. Diterjemahkan oleh Kunarto. Cipta Manunggal. Jakarta
- Chrysnanda. (2009). *Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani*. YPKIK. Jakarta
- Crawford, Adam (1998). *Crime Prevention and Community Safety, Politic, Policies, and Practices*.: Addition Weley Longman Limited. London
- Kelana, Momo (2002). *Memahami Undang-Undang Kepolisian*. PTIK Press. Jakarta
- Khoidin, M. (2007), *Mengenal Figur Polisi Kita*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta
- Muradi. (2009). *Penantian Panjang Reformasi Polri*. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Rahardi, Pudi. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama. Surabaya
- Rahardjo, Satjipto. (2002). *Membangun Polisi Sipil; Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. PT. Kompas Media Utama. Jakarta
- Robert R. Friedman (1992), *Community Policing (comparative, Perspectives, and Prospects)* Jakarta: PT. Cipta Manunggal.
- Suparlan, Parsudi (2004), *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian. Jakarta